

**INISIATIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI REMAJA
DALAM MEMERANGI JUDI *ONLINE***
***LEGAL PROTECTION INITIATIVES FOR ADOLESCENTS IN
COMBATING ONLINE GAMBLING***

Muhammad Yogi Septiyan Priyono dan Gunardi Lie

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : muhammad.207242019@stu.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Nama Dibalik. *Inisiatif Perlindungan Hukum Bagi Remaja dalam Memerangi Judi Online.*

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena perjudian online, khususnya prevalensi dan karakteristiknya di kalangan remaja, serta tantangan yang dihadapi dalam mengatasi masalah ini. Pentingnya perlindungan hukum untuk mencegah remaja terjerat dalam perjudian online menjadi sorotan utama, di mana peran pemerintah dan lembaga terkait sangat krusial dalam mengawasi dan menegakkan hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi langkah-langkah ideal yang dapat diambil untuk mencegah perjudian online. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis kualitatif berdasarkan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum sangat diperlukan untuk menghindari perjudian online di kalangan remaja. Data dianalisis dengan pendekatan tema, dan temuan mengindikasikan bahwa perjudian online merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti akses yang mudah, pengaruh sosial, dan insentif finansial. Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan komprehensif dalam menangani perjudian online, melibatkan pemerintah, penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil. Temuan juga menunjukkan bahwa kampanye pendidikan dan kesadaran masyarakat sangat penting dalam mencegah perjudian online, serta penegak hukum perlu dilengkapi dengan sumber daya dan teknologi yang memadai untuk mengawasi dan memblokir aktivitas perjudian online. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur yang ada dengan menyajikan wawasan mengenai pengalaman dan persepsi remaja yang terlibat dalam perjudian online.

Kata Kunci: Judi Online, Remaja, Penegakkan Hukum dan Pemerintah

ABSTRACT

This study aims to analyze the phenomenon of online gambling, especially its prevalence and characteristics among adolescents, as well as the challenges faced in overcoming to this problem. The importance of legal protection to prevent adolescents from getting caught up in online gambling is the main focus,

where the role of the government and related institutions is crucial in supervising and enforcing the law. In addition, this study also identifies ideal steps that can be taken to prevent online gambling. The method used is normative juridical with a qualitative analysis approach based on the law. The results of the study indicate that legal regulation is very necessary to prevent online gambling among adolescents. Data were analyzed using a thematic approach, and the findings indicate that online gambling is a complex problem influenced by various factors, such as easy access, social influence, and financial incentives. This study emphasizes the need for a comprehensive approach in dealing with online gambling, involving the government, law enforcement, and civil society organizations. The findings also indicate that educational campaigns and public awareness are essential in preventing online gambling, and law enforcement needs to be equipped with adequate resources and technology to monitor and block online gambling activities. Thus, this study contributes to the existing literature by providing insights into the experiences and perceptions of adolescents involved in online gambling.

Keywords: Online Gambling, Teenagers, Law Enforcement and Government

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, telah membawa transformasi mendasar dalam struktur kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada kalangan tertentu, melainkan telah merambah ke seluruh lapisan masyarakat—dari generasi tua hingga anak-anak yang sejak dini telah akrab dengan dinamika dunia digital. Akses yang semakin luas terhadap jaringan internet telah menjadi katalisator bagi perubahan pola interaksi sosial, ekonomi, hingga budaya. Internet kini menjadi medium utama dalam menunjang aktivitas masyarakat, memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi, memperluas akses pendidikan, mempercepat komunikasi, serta mendorong tumbuhnya ekonomi digital. Realitas ini menunjukkan bahwa internet bukan sekadar instrumen teknologi, melainkan telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern yang berdampak signifikan terhadap pembentukan norma sosial baru serta relasi hukum antara individu, masyarakat, dan negara dalam ruang siber.¹

¹ Sari Mellina Tobing, *Pemanfaatan Internet Sebagai Media Informasi Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pada Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*, JURNAL PEKAN : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.4, No.1, (2019), p.64–73.

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, teknologi pun turut mengalami lompatan kemajuan yang signifikan. Salah satu manifestasi nyata dari kemajuan tersebut adalah kemudahan akses terhadap internet yang kini dapat dijangkau kapan pun dan di mana pun oleh berbagai lapisan masyarakat. Internet telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia modern, menawarkan berbagai kemudahan dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari komunikasi, pendidikan, hiburan, hingga kegiatan ekonomi. Namun, di balik manfaat besar yang ditawarkan, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi ini juga membuka celah bagi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu bentuk penyimpangan yang cukup mengkhawatirkan adalah maraknya praktik perjudian yang dilakukan melalui media digital atau yang dikenal sebagai judi daring (*online*). Kegiatan ini umumnya dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik seperti ponsel pintar, tablet, maupun komputer, yang terhubung ke jaringan internet. Judi online menjadi bentuk modern dari praktik perjudian konvensional, di mana para pelaku dapat mengakses berbagai jenis permainan judi tanpa batas ruang dan waktu, bahkan sering kali berlindung di balik anonimitas dunia maya. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, tidak hanya karena dampaknya terhadap moral dan ketertiban umum, tetapi juga karena keterbatasan penegakan hukum dalam menghadapi kejahatan yang bersifat lintas batas dan digital.²

Tidak dapat disangkal bahwa kehadiran internet telah membawa berbagai kemudahan yang signifikan dalam kehidupan manusia modern. Mulai dari kemudahan dalam memperoleh informasi, menjalin komunikasi, hingga mendukung kegiatan ekonomi dan hiburan, internet telah menjadi sarana vital dalam menunjang berbagai aspek kehidupan. Namun demikian, seiring dengan semakin luasnya penggunaan teknologi informasi, muncul pula tantangan baru dalam bentuk penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu konsekuensi negatif dari kemajuan teknologi dan komunikasi digital adalah tumbuh suburnya praktik perjudian daring atau judi *online*.

² Marcelino Migu dan Muhammad Zaky, *Penyebab Keterlibatan Masyarakat dalam Aktivitas Perjudian Online: Studi Kasus Kelurahan Kedaung, Tangerang Selatan*, Anomie, Vol.4, No.1 (2022), p.24-36.

Fenomena ini pada awalnya berakar dari kemunculan berbagai jenis permainan daring yang disediakan semata-mata untuk hiburan, dan dapat diakses secara mudah melalui perangkat pintar yang terhubung ke internet. Akan tetapi, dalam perjalanannya, permainan tersebut mengalami pergeseran fungsi dan makna, hingga berkembang menjadi aktivitas yang melibatkan pertarungan uang atau keuntungan finansial secara nyata. Ketika permainan tersebut berubah menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui mekanisme yang bersifat untung-untungan, maka di titik itulah aktivitas tersebut masuk dalam kategori perjudian menurut perspektif hukum. Perubahan ini tidak hanya menimbulkan persoalan moral, tetapi juga menjadi tantangan serius bagi sistem hukum nasional, terutama dalam hal pengawasan, penindakan, dan pencegahan tindak pidana yang berbasis teknologi digital.³

Perjudian daring, atau yang lazim dikenal sebagai judi *online*, merupakan bentuk evolusi dari praktik perjudian konvensional yang kini dijalankan melalui jaringan internet, dengan memanfaatkan perangkat digital seperti komputer, telepon pintar, maupun tablet berbasis sistem operasi modern. Aktivitas ini diselenggarakan secara virtual melalui situs atau aplikasi tertentu yang memungkinkan para pemain untuk ikut serta dalam berbagai jenis permainan berbasis taruhan. Dalam praktiknya, setiap peserta permainan diwajibkan untuk memilih dan menetapkan meja taruhan yang tersedia di dalam sistem, lalu melakukan pemilihan terhadap salah satu opsi atau posisi permainan yang ditawarkan, dengan harapan bahwa pilihan tersebut akan membawa kemenangan.

Apabila prediksi yang dilakukan oleh pemain terbukti benar, maka ia berhak atas sejumlah keuntungan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Sebaliknya, bagi pemain yang kalah, mereka akan kehilangan nilai taruhan yang telah disepakati, yang umumnya berbentuk uang dalam jumlah tertentu. Ragam permainan yang ditawarkan dalam judi *online* ini sangat bervariasi dan mencakup sejumlah jenis yang dikenal luas dalam dunia perjudian, seperti *Poker*, *Domino*, *Capsa Susun*, permainan *Casino* virtual, taruhan pertandingan olahraga seperti sepak bola, dan berbagai bentuk permainan taruhan lainnya.⁴

³ Achmad Zurohman, Tri Marhaeni Pudji Astuti dan Tjaturahono Budi Sanjoto, *Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial Pada Remaja*, Journal of Educational Social Studies, Vol.5, No.2 (2016), p.156–62.

⁴ Adhigama A Budiman dkk., *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, 2021, p.73.

Fenomena judi *online* tidak hanya menjadi perhatian dalam ranah sosial dan moral, tetapi juga telah mendapat pengaturan secara eksplisit dalam sistem hukum positif Indonesia. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”), yang menegaskan larangan tegas terhadap segala bentuk penyebaran muatan yang berkaitan dengan perjudian melalui media elektronik. Dalam Pasal 27 ayat (2) undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian," merupakan suatu tindakan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi hukum.⁵ Ketentuan ini menjadi pijakan normatif penting dalam upaya negara untuk menanggulangi penyebaran aktivitas perjudian di ruang digital yang semakin meluas dan sulit diawasi secara konvensional. Melalui rumusan pasal tersebut, negara menegaskan posisi hukumnya bahwa pelibatan teknologi sebagai sarana untuk menyebarkan konten bermuatan perjudian merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga berpotensi merusak moralitas masyarakat.

Pada hakikatnya, perjudian merupakan suatu bentuk aktivitas yang bertentangan secara mendasar dengan hukum positif, ajaran agama, serta nilai-nilai moral dan etika yang hidup dalam masyarakat. Praktik ini tidak hanya dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi juga mengandung muatan pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang dijunjung tinggi dalam kehidupan sosial. Lebih dari itu, perjudian—baik yang dilakukan secara konvensional maupun melalui jaringan internet—berpotensi menimbulkan dampak destruktif, tidak hanya bagi individu pelaku, tetapi juga terhadap lingkungan sosialnya dan stabilitas kehidupan masyarakat secara luas.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.1 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.1, TLN No.6905, Ps.27 Ayat (2).

Dalam konteks judi *online*, daya tariknya terletak pada janji semu mengenai kemungkinan memperoleh keuntungan finansial secara cepat. Namun, dalam praktiknya, tidak ada jaminan apapun bagi para pelaku untuk memperoleh kemenangan. Justru, yang lebih sering terjadi adalah kerugian finansial yang signifikan, baik dari segi materiil maupun psikologis. Meskipun demikian, realitas menunjukkan bahwa aktivitas ini tetap diminati oleh sejumlah kalangan masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti himpitan ekonomi, rendahnya literasi digital dan hukum, hingga ilusi kemenangan yang ditawarkan oleh sistem permainan digital tersebut. Keadaan ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi negara dalam menegakkan hukum dan menjaga moralitas publik di tengah era keterbukaan informasi dan arus digitalisasi yang tak terbendung.⁶

Sebagai bagian dari upaya intensif negara dalam memberantas praktik perjudian daring yang kian meresahkan, Kementerian Komunikasi dan Digital (“KOMDIGI”) telah mengambil langkah konkret dengan mengajukan permohonan pemblokiran terhadap 14.478 rekening bank dan 2.188 akun dompet digital yang diduga terlibat dalam transaksi yang berkaitan dengan aktivitas perjudian online. Permohonan tersebut diajukan kepada dua otoritas keuangan utama, yakni Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Bank Indonesia (“BI”), sebagai bentuk kolaborasi antarlembaga dalam memutus mata rantai keuangan ilegal yang menopang aktivitas perjudian digital. Selain itu, dalam periode waktu antara 20 Oktober 2024 hingga 7 Mei 2025, KOMDIGI mencatat telah melakukan penanganan terhadap 1.385.420 konten yang teridentifikasi mengandung unsur perjudian online. Dari jumlah tersebut, mayoritas konten berasal dari situs web dan alamat IP, dengan total 1.248.405 konten. Sisanya tersebar di berbagai platform media sosial dan digital, antara lain Facebook dan Instagram (58.585 konten), layanan berbagi *file* (48.370 konten), Google dan YouTube (18.534 konten), X atau Twitter (10.086 konten), TikTok (550 konten), Telegram (880 konten), serta sejumlah platform lainnya.

⁶ Sandi Firmendo dan Martinus Legowo, *Motif Judi Online (Remi Poker) sebagai Tumpuhan Mata Pencarian Keluarga di Kelurahan Wiyung, Surabaya*, Paradigma: Jurnal Online Mahasiswa S1 Sosiologi UNESA, Vol.10, No.1 (2021), p.1.

Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”) turut melaporkan adanya penurunan yang signifikan dalam volume transaksi terkait perjudian daring. Pada kuartal pertama tahun 2025, nilai transaksi perjudian *online* mengalami penyusutan lebih dari 80 persen secara tahunan (*year on year*) jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Jika pada kuartal pertama 2024 nilai perputaran dananya tercatat mencapai Rp 90 triliun, maka pada kuartal pertama 2025 angka tersebut menurun drastis menjadi sekitar Rp 47 triliun. Penurunan ini mencerminkan efektivitas awal dari sinergi kebijakan antara lembaga pemerintah, lembaga pengawasan keuangan, dan penyedia layanan digital dalam merespons ancaman perjudian daring yang terus berkembang. Meski begitu, tantangan ke depan tetap besar, mengingat sifat perjudian online yang dinamis dan adaptif terhadap celah-celah pengawasan teknologi yang ada.⁷

Fenomena keterlibatan individu dalam praktik judi online tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor pendorong yang saling berkaitan dan memengaruhi perilaku masyarakat dalam era digital.⁸ Secara ekonomi, sebagian orang memandang judi *online* sebagai jalan pintas untuk memperoleh penghasilan, baik sebagai sumber pendapatan utama maupun sekadar tambahan. Pandangan ini muncul terutama dalam konteks keterbatasan lapangan kerja, tekanan kebutuhan hidup, serta godaan akan hasil instan yang ditawarkan oleh permainan berbasis taruhan tersebut. Di sisi lain, faktor lingkungan sosial juga berperan cukup signifikan. Ajakan atau pengaruh dari teman, kerabat, bahkan komunitas virtual, sering kali menjadi pemicu awal yang mendorong seseorang untuk mencoba berjudi secara daring. Dalam lingkungan tertentu, perjudian bahkan dianggap sebagai aktivitas yang wajar dan lumrah dilakukan, tanpa memperhitungkan dampak hukumnya.

⁷ Friska Yolandha, *Transaksi Judi Online Masih Marak, Teknologi Pembayaran Perlu Ditingkatkan*, diakses dari <https://ekonomi.republika.co.id/berita/sw8q71370/transaksi-judi-online-masih-marak-teknologi-pembayaran-perlu-ditingkatkan>, Ekonomi.republika.co.id, diakses pada 14 Mei 2025.

⁸ Nazaruddin Zainal, *Judi Bola Online (Studi Kasus pada Mahasiswa Universitas Negeri Makassar)*, Jurnal *Commercium: Kajian Masyarakat Kontemporer*, Vol.1, No.1 (2018), p.39-47.

Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor hiburan turut menjadi alasan utama yang melatarbelakangi partisipasi dalam judi *online*. Perasaan bosan, jenuh, atau ingin mencari sensasi di tengah rutinitas hidup yang monoton, kerap membuat individu tergoda untuk mencoba peruntungan dalam permainan ini. Potensi imbal hasil dalam jumlah besar yang dikemas secara menarik semakin memperkuat minat tersebut yang lebih mengkhawatirkan adalah kemudahan luar biasa dalam mengakses situs-situs perjudian daring. Hanya dengan bermodalkan gawai, koneksi internet, dan sejumlah dana, siapa pun dapat terhubung ke platform judi tanpa batasan waktu maupun lokasi. Iklan-iklan promosi judi *online* pun menjamur di berbagai kanal media sosial, bahkan disponsori oleh figur publik atau selebritas dengan jutaan pengikut, yang secara tidak langsung melegitimasi dan mendorong normalisasi perilaku berjudi di ruang digital. Kemudahan akses yang tidak diimbangi dengan literasi digital dan kesadaran hukum yang memadai inilah yang kemudian menjadikan judi online sebagai fenomena sosial yang kompleks, dengan implikasi hukum dan moral yang serius bagi individu maupun masyarakat luas.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya mengenai maraknya praktik perjudian daring dan kompleksitas faktor-faktor yang mendorong keterlibatan masyarakat—khususnya kalangan remaja—dalam aktivitas tersebut, Penulis memandang penting untuk melakukan kajian hukum secara lebih mendalam terhadap isu ini. Remaja sebagai kelompok usia yang berada dalam masa transisi psikologis dan sosial, sangat rentan terhadap pengaruh eksternal, termasuk ajakan maupun bujukan untuk terlibat dalam judi *online*, terlebih ketika fenomena ini dikemas secara menarik dan mudah diakses melalui perangkat digital yang kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Oleh karena itu, kajian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana strategi dan upaya yang dapat dilakukan secara efektif dalam rangka mencegah keterlibatan remaja dalam praktik judi *online*. Hal ini mencakup pendekatan edukatif, kultural, serta penguatan literasi digital dan kesadaran hukum sejak usia dini.

Lebih lanjut, mengingat judi *online* merupakan tindak pidana yang memiliki dimensi lintas sektor dan lintas yurisdiksi, maka peran negara menjadi sangat krusial dalam menanggulangi persoalan ini secara sistematis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Penulis juga hendak mengkaji bagaimana bentuk konkret peran pemerintah beserta lembaga-lembaga terkait—seperti KOMDIGI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, OJK, dan PPATK—dalam melakukan pengawasan, pencegahan, serta penegakan hukum terhadap penyelenggara maupun pelaku judi *online*. Kajian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas regulasi yang ada saat ini serta mencari alternatif strategi yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku.⁹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), guna menganalisis konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu perjudian *online*.

B. PEMBAHASAN

1. Upaya Mencegah Judi *Online* di Kalangan Remaja

Perjudian daring dewasa ini telah berkembang menjadi salah satu persoalan sosial yang menimbulkan kekhawatiran serius di Indonesia. Tidak sekadar menjadi masalah pribadi yang berdampak pada individu yang terlibat, praktik ini juga berpotensi merusak struktur sosial secara lebih luas. Kerugian yang dialami oleh pelaku perjudian *online* tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga dapat menimbulkan efek domino berupa gangguan psikologis, disintegrasi keluarga, meningkatnya tindak kriminalitas, hingga menurunnya produktivitas masyarakat. Dalam skala yang lebih besar, maraknya aktivitas perjudian digital juga mengancam stabilitas sosial serta kesejahteraan kolektif yang menjadi fondasi dari pembangunan nasional.

⁹ Gracia, Gracia, dkk, *Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia*, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Vol.2, No.1 (2022), p.1-24.

Upaya penanggulangan terhadap praktik ini tidak cukup hanya melalui pendekatan represif semata, melainkan harus disertai dengan strategi preventif yang berbasis pada edukasi dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Kesadaran publik mengenai risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perjudian *online* menjadi komponen penting dalam membangun ketahanan sosial terhadap infiltrasi budaya judi digital.¹⁰

Upaya pencegahan terhadap tindak kejahatan, termasuk di dalamnya perjudian daring, harus dilakukan secara komprehensif dengan menyentuh berbagai aspek kehidupan sosial dan kelembagaan. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dengan terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang lebih baik, angka pengangguran yang kerap menjadi salah satu akar permasalahan kriminalitas dapat ditekan, sehingga peluang individu untuk terjerumus ke dalam aktivitas melanggar hukum, termasuk judi online, juga ikut berkurang. Di samping itu, perbaikan sistem administrasi dan pengawasan di berbagai lini pemerintahan juga mutlak diperlukan guna meminimalisasi terjadinya penyimpangan atau kelalaian yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Dalam konteks ini, efektivitas birokrasi dan transparansi menjadi kunci penting.

Lebih lanjut, peningkatan intensitas penyuluhan hukum kepada masyarakat juga berperan besar dalam menanamkan kesadaran hukum, khususnya kepada kelompok usia muda yang rentan terpapar konten judi daring. Melalui pendekatan edukatif yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami konsekuensi hukum, sosial, dan moral dari keterlibatan dalam kejahatan digital. Terakhir, penguatan kelembagaan aparat penegak hukum dengan menambah jumlah personel, baik dari kepolisian maupun lembaga penegakan hukum lainnya, menjadi hal yang tak terelakkan untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif, responsif, dan merata di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia.¹¹

¹⁰ Mumtaz Ali Ridha Al Munawar et al., *Analisis Pola Perilaku dan Motivasi Bermain Judi Online pada Mahasiswa di Era Digital*, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.2, No.4 (2024), p.3-4.

¹¹ Dewi Bunga, *Kebijakan Formulasi Judi Online dalam Hukum Indonesia*, Vyavahara Duta, Vol.14, No.1 (2019), p.21.

Dalam rangka menanggulangi tindak pidana perjudian secara efektif dan berkelanjutan, diperlukan adanya pembenahan menyeluruh terhadap sistem hukum pidana yang berlaku. Salah satu pendekatan yang dapat ditempuh adalah melalui penguatan kebijakan legislatif, yang dalam doktrin hukum pidana dikenal sebagai kebijakan formulasi atau *formulational policy*. Kebijakan ini berfungsi sebagai landasan konseptual dan normatif dalam merancang serta menetapkan perangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi proses penegakan pidana. Pada tahap ini, negara menentukan arah, bentuk, serta batas-batas pemidanaan secara sistematis dan rasional, agar mampu mencerminkan rasa keadilan serta menjawab dinamika kejahatan yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk kejahatan berbasis digital seperti perjudian daring.

Kebijakan formulasi memiliki peran strategis dalam membentuk sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Ia tidak hanya mengatur jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, tetapi juga merancang bentuk-bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan, beserta asas-asas dan prinsip yang melandasinya. Dengan demikian, formulasi kebijakan ini menjadi titik awal yang menentukan bagi dua tahap selanjutnya, yakni pelaksanaan pemidanaan oleh aparat peradilan (*judicial policy*) dan pelaksanaan hukuman oleh lembaga pemasyarakatan (*executive policy*). Tanpa adanya formulasi hukum yang matang, koheren, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, proses penegakan hukum pidana akan berjalan tanpa arah yang jelas, sehingga berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan daya tangkal sistem hukum terhadap kejahatan yang terus bertransformasi, seperti halnya perjudian online.¹²

Dalam kerangka pembangunan hukum yang demokratis, penguatan masyarakat sipil menjadi fondasi penting dalam menciptakan ketertiban sosial yang berkeadaban. Masyarakat sipil yang kuat tak hanya sebagai objek kebijakan publik, melainkan juga subjek aktif yang berkapasitas untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan, termasuk dalam hal yang menyangkut penegakan hukum serta perlindungan hak-hak warga negara.

¹² Said Munawar, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Widya Pranata Hukum, Vol.1, No.1 (2019), p.1-18.

Di tengah arus demokratisasi yang terus berkembang, partisipasi publik menjadi elemen krusial dalam menjamin bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat luas.

Dalam konteks ini, terdapat dua pendekatan partisipatif yang lazim digunakan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses formulasi kebijakan. Pendekatan tidak langsung terwujud melalui pemanfaatan media massa, baik cetak maupun elektronik, sebagai saluran aspirasi, kritik, maupun edukasi publik. Media berperan sebagai ruang diskursus memperkuat opini masyarakat arah kebijakan pemerintah. Di sisi lain, pendekatan langsung diwujudkan melalui keikutsertaan masyarakat dalam berbagai bentuk struktur mediasi, seperti forum warga, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan lembaga swadaya masyarakat yang menjembatani kepentingan publik dengan pemangku kebijakan. Masing-masing pendekatan ini tentu memiliki kelebihan dan keterbatasan; pendekatan tidak langsung cenderung lebih cepat dalam menyuarakan isu namun minim kontrol terhadap tindak lanjut kebijakan, sedangkan pendekatan langsung memberi ruang partisipasi yang lebih dalam, tetapi sering terkendala oleh aksesibilitas, birokrasi, dan kapasitas representasi.¹³

Dalam menghadapi maraknya praktik perjudian daring yang kian masif dan kompleks, penerapan regulasi yang ketat merupakan langkah mendesak yang tidak dapat ditawar. Negara, melalui aparat dan institusi yang berwenang, perlu memastikan bahwa akses terhadap situs perjudian ilegal dibatasi secara efektif melalui pemblokiran sistematis dan berkelanjutan. Tidak hanya terbatas pada pemutusan akses digital, tetapi juga harus diperkuat dengan mekanisme pengawasan terhadap arus transaksi keuangan yang terindikasi berkaitan dengan aktivitas perjudian, sehingga mencegah pelaku memanfaatkan celah dalam sistem keuangan nasional. Di samping itu, penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap penyelenggara, penyebar, maupun pengguna layanan perjudian daring harus dilakukan secara transparan untuk memberikan efek jera dan mempertegas bahwa negara hadir dalam menegakkan norma hukum di ruang siber.

¹³ Syakwan Lubis, *Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik*, Jurnal Demokrasi, Vol.6, No.1 (2007), p.73–78.

Namun, upaya represif saja tidaklah cukup. Kebijakan publik dalam hal ini harus pula diarahkan pada aspek edukatif dan preventif. Pemerintah perlu mengencangkan kampanye kesadaran publik secara luas guna membangun pemahaman kolektif masyarakat mengenai bahaya kecanduan judi online, dampak psikososial yang ditimbulkannya, serta konsekuensi hukum yang dapat menjerat setiap individu yang terlibat. Kampanye ini tidak hanya penting untuk mencegah keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, dalam praktik judi daring, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan kesadaran hukum yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku industri teknologi menjadi elemen strategis yang tidak dapat diabaikan. Dalam konteks ini, diperlukan pengembangan inovasi berbasis teknologi informasi yang mampu mendeteksi, memblokir, serta melaporkan aktivitas perjudian daring secara otomatis dan *real-time*. Upaya ini juga harus disertai dengan peningkatan standar keamanan digital guna melindungi data pribadi dan transaksi keuangan masyarakat dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan pendekatan yang holistik, sinergis, dan berkesinambungan, maka pemberantasan perjudian online bukan sekadar wacana, melainkan sebuah langkah konkret dalam membangun ruang digital yang sehat, aman, dan berkeadilan.¹⁴

Sebagai langkah strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan praktik perjudian daring, pendekatan edukatif yang sistematis dan efektif menjadi elemen yang tidak dapat diabaikan. Strategi ini harus dirancang tidak sekadar sebagai formalitas penyuluhan, melainkan sebagai gerakan sosial berbasis komunitas yang melibatkan partisipasi aktif dari tokoh masyarakat, pemuka agama, organisasi lokal, dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui forum-forum seperti seminar, lokakarya, serta diskusi kelompok terarah, pesan edukatif akan lebih mudah diterima karena disampaikan oleh figur yang memiliki kedekatan sosial dan kredibilitas tinggi di lingkungan masing-masing. Pendekatan ini secara empiris mampu menurunkan resistensi masyarakat terhadap informasi yang disampaikan, sekaligus memperkuat legitimasi pesan edukasi yang dibawa.

¹⁴ Viny Elvia dkk., *Perjudian Online di Era Digital: Analisis Kebijakan Publik untuk Mengatasi Tantangan dan Ancaman*, Isora, Vol.1, No.3 (2023), p.6.

Selain pendekatan langsung berbasis komunitas, optimalisasi media digital menjadi langkah krusial dalam memperluas cakupan informasi. Dalam era transformasi digital yang sangat pesat, pemanfaatan kanal seperti situs *web*, media sosial, hingga aplikasi berbasis gawai pintar memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, interaktif, dan menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas. Kampanye daring yang dirancang secara komunikatif, dengan konten berupa video edukatif, ilustrasi visual, dan infografis, mampu menarik perhatian khalayak serta meningkatkan literasi digital masyarakat terhadap bahaya laten perjudian daring, terutama bagi kelompok usia produktif dan remaja. Tak kalah pentingnya adalah peran institusi pendidikan dalam membentuk pola pikir dan kesadaran hukum generasi muda. Melalui integrasi isu-isu terkait bahaya perjudian daring ke dalam kurikulum pendidikan, peserta didik akan memperoleh pemahaman yang lebih dini mengenai konsekuensi hukum, sosial, dan psikologis dari aktivitas tersebut. Hal ini sekaligus menanamkan nilai-nilai kehati-hatian dalam bermedia digital sejak usia sekolah.

Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kesehatan dan konseling juga merupakan bagian integral dari strategi edukasi ini. Tenaga kesehatan, psikolog, maupun konselor perlu dibekali pelatihan yang memadai mengenai indikator perilaku adiktif akibat perjudian online, sehingga mereka dapat memberikan intervensi yang tepat dan merujuk individu yang membutuhkan bantuan ke lembaga layanan rehabilitasi atau bantuan hukum. Pendekatan multisektoral seperti ini diyakini mampu membentuk ekosistem sosial yang tidak hanya tangguh dalam menghadapi ancaman perjudian daring, tetapi juga responsif dalam melakukan deteksi dini dan rehabilitasi secara manusiawi terhadap korban yang terjerumus dalam praktik tersebut.¹⁵

¹⁵ Vebri Sugiharto dkk., *Edukasi Pencegahan Judi Online dan Narkoba terhadap Masyarakat di Jorong Bayang Tengah*, Jurnal Pengabdian dalam Negeri, Vol.2, No.5 (Oktober 2024), p.9.

2. Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait dalam Mengawasi dan Menegakkan Hukum Terhadap Judi *Online*

OJK memegang peran strategis dalam pengawasan dan pengaturan sektor perbankan nasional, sesuai dengan mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsinya, OJK tidak hanya bertugas sebagai lembaga pengawas pasif, melainkan juga aktif dalam memberikan persetujuan atas berbagai aspek pendirian dan operasional bank.¹⁶ Salah satu bentuk kewenangan tersebut adalah memberikan hibah dalam rangka pendirian lembaga perbankan baru serta mengeluarkan izin pembukaan kantor cabang bank sebagai bagian dari pengembangan jaringan layanan keuangan di berbagai wilayah. Lebih jauh, OJK memiliki otoritas untuk mengevaluasi dan memberikan persetujuan terhadap perubahan anggaran dasar bank, termasuk rencana kerja tahunan dan kebijakan strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia. Wewenang ini bertujuan untuk menjamin agar praktik manajemen bank senantiasa selaras dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) serta standar tata kelola yang baik (*good corporate governance*).

Di samping fungsi persetujuan, OJK juga memiliki kewenangan untuk menolak permohonan izin usaha jika ditemukan ketidaksesuaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan teknis yang berlaku. Selain itu, OJK berwenang memberikan arahan serta melakukan pengawasan aktif terhadap seluruh kegiatan operasional perbankan, termasuk dalam pengelolaan aset, pengelolaan dana pendukung, dan kegiatan perbankan lain yang berpotensi mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Tak kalah penting, OJK berperan sebagai penjaga integritas dan stabilitas sistem perbankan melalui pengawasan terhadap aspek kesehatan dan kewajaran operasional bank. Dalam konteks ini, OJK bertanggung jawab memastikan bahwa setiap bank memiliki kondisi keuangan yang sehat, menerapkan manajemen risiko secara optimal, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dalam setiap aktivitasnya.

¹⁶ Abd. Kadir Arno dan A. Ziaul Assad, *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Risiko Pembiayaan dalam Investasi Bodong*, *Journal of Islamic Economic Law*, Vol.2, No.1 (2017), p.85–95.

Dalam menjalankan mandatnya sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan, OJK tidak hanya berperan dalam mengawasi institusi perbankan, tetapi juga memiliki kewenangan strategis dalam mengarahkan dan membina lembaga keuangan non-bank. Dalam kapasitas tersebut, OJK memiliki otoritas untuk menetapkan pedoman umum, menentukan kebijakan operasional, serta mengarahkan jalannya administrasi moneter di luar sektor perbankan. OJK juga berperan dalam merancang serta menetapkan strategi yang berkaitan dengan mekanisme kerja dewan pengurus pada lembaga keuangan non-bank, khususnya dalam konteks tata kelola dan sistem administrasi moneter yang sehat dan berkelanjutan. Di samping itu, OJK bertanggung jawab dalam mempersiapkan dan memutuskan pelaksanaan tugas serta kewajibannya secara menyeluruh, termasuk dalam pengaturan otoritas serta keterlibatannya dalam pengelolaan organisasi keuangan non-bank.¹⁷

Secara normatif dan fungsional, OJK juga dibebani tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan tersebut dalam rangka menjamin stabilitas sektor keuangan nasional dan melindungi kepentingan masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan. Pengawasan ini meliputi aspek kelembagaan, seperti struktur organisasi dan kepemilikan, serta aspek kehati-hatian yang mencakup manajemen risiko, likuiditas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui peran ini, OJK bertindak sebagai penjaga integritas sistem keuangan sekaligus penggerak transformasi lembaga keuangan non-bank menuju arah yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, dalam kerangka pengawasan mikroprudensial, Bank Indonesia tetap memegang peran penting sebagai otoritas moneter yang fokus pada stabilitas nilai tukar dan penguatan fundamental moneter nasional.¹⁸ Peran Bank Indonesia lebih diarahkan pada aspek pengendalian dan pengelolaan moneter yang bersifat teknis dan makroekonomi, termasuk pengaturan suku bunga, pengendalian inflasi, dan pengelolaan likuiditas sistemik.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, p.71.

¹⁸ Rebekka Dosma Sinaga dkk., *Sistem Koordinasi Antar Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, *Transparency*, Vol.1, No.2 (2013), p.1–8.

OJK memegang peran sentral dalam pengawasan dan pengendalian transaksi keuangan di Indonesia, khususnya dalam sektor perbankan, lembaga keuangan non-bank, serta penyedia jasa sistem pembayaran. Dalam konteks meningkatnya aktivitas perjudian daring yang melibatkan perputaran dana dalam jumlah besar dan lintas platform, OJK memiliki tanggung jawab hukum dan kewenangan strategis untuk turut serta dalam mencegah serta menanggulangi aktivitas ilegal tersebut. Kewenangan ini mencakup pemantauan transaksi keuangan yang terindikasi berkaitan dengan praktik perjudian online ilegal, pelacakan aliran dana hasil kegiatan melawan hukum, serta identifikasi terhadap pola transaksi yang mencurigakan atau menyimpang dari norma kewajaran finansial.

Sebagai lembaga independen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK dibentuk tidak hanya untuk memastikan stabilitas sistem keuangan, melainkan juga untuk melindungi hak-hak konsumen serta menjamin bahwa aktivitas keuangan nasional berlangsung dalam koridor hukum yang tertib dan akuntabel. Dalam kaitannya dengan perjudian daring, OJK memiliki legitimasi untuk mengambil tindakan preventif berupa pemblokiran rekening, pembekuan aset, atau penghentian aliran dana yang terafiliasi dengan praktik judi online, bekerja sama dengan lembaga seperti PPATK, Bank Indonesia, dan aparat penegak hukum.

Pengawasan ketat terhadap arus transaksi oleh OJK merupakan langkah krusial dalam membatasi ruang gerak pelaku perjudian online, serta menjadi instrumen efektif dalam upaya membangun ekosistem keuangan yang sehat dan terbebas dari praktik-praktik yang merusak tatanan hukum dan sosial. Dalam menjalankan fungsi tersebut, OJK dapat menggunakan berbagai mekanisme seperti sistem pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, penilaian profil risiko lembaga keuangan, serta pembinaan kepada penyedia jasa pembayaran untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip *Know Your Customer* dan *Anti-Money Laundering*.¹⁹

¹⁹ Syaeful Bakhri, Mabruri Fauzi dan Watuniah Watuniah, *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Perlindungan Masyarakat dan Pengawasan terhadap Investasi Ilegal*, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol.4, No.2 (2019), p.286–295.

Dalam kerangka pengawasan terhadap aktivitas keuangan yang melanggar hukum, OJK secara aktif menjalankan fungsinya untuk mendeteksi dan menindak transaksi-transaksi yang berindikasi kuat terkait dengan praktik perjudian daring ilegal. Upaya ini mencakup pemantauan terhadap aliran dana yang bersumber dari atau ditujukan kepada situs perjudian online yang tidak berizin, pembayaran kepada pihak-pihak yang menyelenggarakan jasa perjudian secara ilegal, maupun transfer dana antar individu yang terlibat dalam jejaring perjudian tersebut. Proses identifikasi ini dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan berbagai sumber data dan informasi, termasuk catatan transaksi perbankan, laporan aktivitas mencurigakan dari lembaga keuangan, serta hasil analisis intelijen keuangan yang diperoleh melalui sistem pelaporan keuangan.

Pengawasan ini tidak hanya dibatasi pada lingkup domestik sebab dalam era digital dan globalisasi ekonomi, banyak entitas perjudian *online* ilegal beroperasi dari yurisdiksi luar negeri, sehingga memungkinkan dana yang terkait dengan aktivitas tersebut melintasi batas negara dan masuk ke sistem keuangan Indonesia melalui berbagai skema yang kompleks. Oleh karena itu, OJK memperkuat kerja sama lintas sektor dan lintas negara, khususnya dengan Kementerian Keuangan, PPATK, serta otoritas pengawasan keuangan internasional, guna mengidentifikasi pola transaksi lintas batas yang mencurigakan dan berpotensi melanggar hukum.

Sebagai langkah strategis dalam memerangi praktik perjudian daring ilegal yang semakin kompleks, kolaborasi antara OJK dan Kementerian Keuangan menjadi hal yang mutlak diperlukan. Salah satu bentuk konkret dari kerja sama ini dimulai dari pertukaran informasi yang bersifat sensitif dan penting, khususnya yang berkaitan dengan transaksi keuangan yang diduga berhubungan dengan aktivitas perjudian ilegal berbasis digital. OJK, yang memiliki otoritas dalam mengakses dan menilai data dari berbagai lembaga keuangan seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, hingga penyedia jasa pembayaran elektronik, dapat menyuplai informasi penting mengenai arus keuangan yang mencurigakan. Kementerian Keuangan, melalui kewenangannya di bidang perpajakan dan kebijakan fiskal nasional, berkapasitas untuk melakukan pelacakan terhadap aktivitas ekonomi yang menyimpang dari prinsip kepatuhan terhadap ketentuan keuangan negara.

Sinergi ini memungkinkan terbentuknya suatu sistem pengawasan keuangan yang lebih menyeluruh dan responsif, khususnya terhadap skema pencucian uang yang dilakukan melalui jalur perjudian online lintas negara. Informasi yang dipertukarkan dalam kerja sama ini meliputi data transaksi yang tidak lazim, identitas pelaku atau entitas terlibat, dan pola pergerakan dana yang menunjukkan indikasi pelanggaran hukum. Basis data tersebut kemudian dapat menjadi pijakan awal untuk melakukan investigasi lebih lanjut, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh otoritas pengawas sektor keuangan. Lebih jauh, koordinasi antara OJK dan Kementerian Keuangan juga dapat diperluas hingga pada pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan, misalnya dalam rangka pengumpulan bukti elektronik, pembekuan rekening, atau pemblokiran jalur transaksi digital. Dengan pendekatan yang bersifat intersektoral ini, penanganan terhadap perjudian daring ilegal tidak lagi bersifat sektoral dan fragmentaris, melainkan terintegrasi dalam kerangka kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dan penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif bagi masyarakat luas.²⁰

Aktivitas perjudian, baik yang secara sepintas memberikan keuntungan maupun yang berujung pada kerugian, merupakan ekspresi dari perilaku manusia yang berusaha mencari pelampiasan di tengah tekanan hidup, ketidakpastian ekonomi, serta derasnya arus persaingan dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, perjudian tidak sekadar dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk respons terhadap krisis spiritual dan fisik yang dirasakan oleh individu. Di tengah kondisi sosial yang tidak stabil, judi sering kali dipilih sebagai pelarian, bahkan dianggap sebagai harapan semu untuk memperbaiki nasib secara instan. Di sinilah dilema penegakan hukum muncul: antara menjalankan aturan secara tegas dan mempertimbangkan faktor-faktor sosiologis yang melatarbelakangi perbuatan pelaku.²¹

²⁰ Obaja Capandi Saut Horas Sinaga, *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Memblokir Uang Hasil Perjudian Online di Indonesia*, VSH, Vol.4, No.2 (Desember 2023), p. 9.

²¹ Said Munawar, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perjudian*, Widya Pranata Hukum, Vol.1, No.1 (2019), p.1–18.

Perjudian *online* kini menjadi salah satu tantangan krusial dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan sosial di Indonesia. Fenomena ini berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi digital, yang menghadirkan kemudahan akses tanpa batas dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Dampak negatif yang ditimbulkan tidak hanya menyasar aspek finansial individu, tetapi juga berdampak luas terhadap tatanan sosial, stabilitas ekonomi keluarga, serta nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Perjudian daring memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan digital dan sering kali beroperasi lintas batas yurisdiksi, sehingga memperumit proses penanganannya.

Menanggapi ancaman tersebut, Pemerintah Indonesia mengambil langkah konkret dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Judi Online sebagai bentuk respons kelembagaan yang terkoordinasi dan komprehensif. Satgas ini berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang sekaligus menunjukkan keseriusan negara dalam menangani persoalan ini secara lintas sektoral. Fokus utama dari pembentukan Satgas ini adalah untuk memperkuat sistem pencegahan melalui pemetaan pola dan modus operandi perjudian online, mengevaluasi efektivitas kebijakan serta strategi pengawasan yang telah diterapkan, dan mengoptimalkan upaya sosialisasi kepada masyarakat.

Satgas ini diharapkan dapat berfungsi strategis dalam menyinergikan peran lembaga negara, aparat penegak hukum, sektor keuangan, serta komunitas digital guna membentuk ekosistem yang tanggap dan responsif terhadap ancaman perjudian daring. Dalam pelaksanaannya, pendekatan preventif dan promotif menjadi prioritas utama, di mana peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat dijadikan pilar utama guna membangun ketahanan sosial dari bahaya judi online. Pembentukan Satgas ini menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya dari pengaruh destruktif judi online, sekaligus upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap dinamika era digital.²²

²² Agung Nugroho dan Aris Setyo Radyawanto, *Kajian Yuridis dan Sosiologis tentang Fenomena Pinjaman Online dan Judi Online di Kalangan Masyarakat Indonesia*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.8, No.2 (2024), p.696–703.

Dalam menghadapi maraknya praktik perjudian online yang kian mengancam ketertiban sosial dan moral masyarakat, kolaborasi antarlembaga menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil perlu menjalin koordinasi yang erat dan terstruktur agar setiap upaya pencegahan dan penanggulangan dapat berjalan secara sinergis dan efektif. Dengan adanya sinergi ini, potensi sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang tersedia dapat diintegrasikan secara optimal, sehingga proses pengawasan, penegakan hukum, hingga sosialisasi dapat dilakukan secara lebih terukur dan tepat sasaran. Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian serius adalah edukasi dan penyuluhan hukum yang menasar kelompok rentan, khususnya generasi muda yang lebih akrab dan terbuka terhadap dunia digital. Dalam konteks ini, perluasan jangkauan sosialisasi melalui media digital, institusi pendidikan, hingga forum komunitas lokal menjadi langkah strategis guna membentengi generasi muda dari godaan judi online yang kerap disamarkan dalam bentuk permainan hiburan.

Di sisi lain, kerangka regulasi yang ada pun harus diperkuat. Indonesia memerlukan peraturan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mampu mengantisipasi dinamika perkembangan teknologi dan modus operandi pelaku judi *online*. Oleh karena itu, pengembangan regulasi yang lebih kuat, komprehensif, dan adaptif sangat diperlukan agar terdapat kepastian hukum yang jelas dan mengikat, baik bagi pelaku, penyedia platform, maupun masyarakat secara umum. Regulasi tersebut juga harus diimplementasikan secara konsisten dan tegas untuk menunjukkan keberpihakan negara dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian daring. Sebagai pendukung utama dari regulasi tersebut, peningkatan kapasitas teknis aparat pengawas dan penegak hukum juga tidak boleh diabaikan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih, seperti penggunaan sistem *artificial intelligence*, pemantauan big data, serta kerja sama lintas negara dalam pelacakan dana lintas batas, menjadi penting dalam memperkuat sistem deteksi dini terhadap aktivitas perjudian ilegal.²³

²³ Satrio Ulil Albab, *Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Pernikahan*, *Ethics and Law Journal*, Vol.2, No.1 (2024), p.120–26.

Perjudian *online* kini telah berkembang menjadi permasalahan sosial yang semakin kompleks di Indonesia, menghadirkan tantangan besar bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil dalam menjalankan fungsi pencegahan dan penanggulangannya. Kemajuan teknologi digital, khususnya internet, telah memberikan kemudahan akses ke berbagai platform judi daring, sehingga memperluas jangkauan pasar perjudian di tanah air. Padahal, secara yuridis, segala bentuk perjudian—termasuk yang dilakukan secara daring—telah dilarang oleh sistem hukum nasional. Pemerintah, melalui berbagai instrumen regulasi, telah berupaya menutup ruang gerak bagi aktivitas ilegal ini, termasuk melalui pelarangan situs dan pemblokiran akses keuangan. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi dan penegakan hukum terhadap praktik perjudian *online* masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis. Pesatnya perkembangan teknologi digital dan kemunculan metode penyamaran identitas atau lokasi server situs judi kerap mengaburkan jejak aktivitas pelanggaran hukum di dunia maya, sehingga menyulitkan deteksi dan penindakan secara efektif dan menyeluruh.²⁴

Pemerintah memegang peran sentral dalam upaya pemberantasan praktik perjudian online, khususnya melalui penguatan pengawasan terhadap keberadaan situs-situs perjudian ilegal yang beroperasi secara tersembunyi di ranah digital. Salah satu bentuk intervensi negara yang kerap dilakukan adalah pemblokiran akses terhadap situs-situs tersebut melalui regulasi teknologi informasi dan komunikasi. Namun demikian, efektivitas pemblokiran tersebut seringkali hanya bersifat sementara karena pelaku kejahatan digital memiliki kemampuan teknis yang tinggi dalam memanipulasi sistem jaringan, seperti menggunakan *Virtual Private Network* (VPN), *domain mirror*, atau *server* yang tersembunyi di luar yurisdiksi nasional.

²⁴ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, Jakarta, 2021; Candra Manurung, *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong (Hoax) dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Menurut Maqashid Syari'ah*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia (2023).

Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas sektoral antara berbagai institusi negara untuk memperkuat sistem pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas perjudian online. KOMDIGI sebagai regulator utama di bidang digital perlu menjalin kerja sama erat dengan Kementerian Hukum, Badan Intelijen Negara, serta aparat penegak hukum lainnya untuk menciptakan sistem deteksi dan penanganan yang terintegrasi. Kolaborasi ini penting tidak hanya untuk menutup akses terhadap situs ilegal secara teknis, tetapi juga untuk menindak para pelaku di baliknya dengan pendekatan hukum yang tegas dan terukur.²⁵

Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi perjudian *online* saat ini adalah dengan memblokir situs-situs perjudian. Namun, langkah ini belum berhasil secara signifikan menurunkan angka perjudian *online*. Mengingat kemajuan teknologi, sulit untuk menghentikan penyebaran informasi, situs, dan aplikasi yang dapat merusak nilai budaya dan agama suatu negara. Orang tua, khususnya, dapat melindungi anak-anak mereka dengan berbagai cara, selain berharap pemerintah dapat menghentikan perjudian dengan memblokir situs-situs perjudian secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa selain upaya pemberantasan judi online, peningkatan kualitas manusia Indonesia juga sangat penting, baik dari segi emosional, spiritual, intelektual, maupun kesejahteraan. Dalam konteks hukum pidana modern, kebijakan pencegahan tetap menjadi fokus utama, meskipun undang-undang yang ada telah secara tegas memidana pelaku perjudian *online*.²⁶

Organisasi masyarakat sipil, seperti LSM dan kelompok advokasi, memainkan peran krusial dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan judi online. Mereka tidak hanya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan dampak negatif dari perjudian online, tetapi juga mendorong kebijakan publik yang lebih ketat terkait regulasi perjudian. Dukungan moral dan hukum dari organisasi-organisasi ini sangat penting bagi individu yang terjebak di praktik perjudian ilegal,

²⁵ Muhamad Haripin, *Intelijen dan Keamanan Nasional di Indonesia Pasca-Orde Baru, Cet. Ke-1*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2022.

²⁶ Azman Sulaiman dkk., *Upaya Membangun Sinergisitas dalam Pencegahan Judi Online di Banda Aceh*, Jurnal An Nadwah, Vol.29, No.1 (2023), p.589–103.

serta memberikan tekanan kepada pemerintah untuk memperkuat regulasi yang ada. Strategi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanggulangan judi online melibatkan beberapa pendekatan sebagai berikut²⁷:

1. Diperlukan penegakan hukum yang lebih ketat dengan memanfaatkan teknologi yang lebih canggih untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku perjudian ilegal. Ini dapat mencakup pengembangan sistem pelacakan transaksi dan analisis data yang lebih maju untuk mengungkap jaringan perjudian ilegal dengan lebih efektif.
2. Penting untuk memperkuat penyuluhan dan pendidikan masyarakat guna meningkatkan kesadaran tentang bahaya perjudian online. Kampanye publik yang ditujukan kepada berbagai lapisan masyarakat dapat berkontribusi dalam mengubah sikap dan perilaku terhadap perjudian ilegal. Selain itu, kolaborasi dengan media massa dan platform digital juga diperlukan untuk menyebarkan informasi mengenai konsekuensi hukum dan sosial dari keterlibatan dalam perjudian online.
3. Penguatan kerjasama internasional sangat penting mengingat perjudian online bersifat lintas batas. Kerjasama dengan negara lain dalam pertukaran informasi dan penegakan hukum bersama dapat membantu menangkap pelaku yang melarikan diri ke negara lain untuk menghindari penuntutan di Indonesia. Ini memerlukan kerangka hukum yang jelas dan mekanisme koordinasi yang efektif antar negara.
4. Penyusunan kebijakan yang inklusif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih responsif terhadap fenomena perjudian online. Keterlibatan aktif dari pemerintah, sektor swasta, pendidikan, dan masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan akan memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya efektif tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.

²⁷ Devi Tri Indriasari, *Kebebasan Berekspresi dalam Tekanan Regulasi: Studi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, Jurnal Masyarakat Indonesia, Vol.49, No.2 (2024), p.243–56.

C. PENUTUP

Penerapan regulasi yang ketat menjadi langkah strategis untuk membatasi akses terhadap aktivitas perjudian online, khususnya melalui mekanisme pemblokiran situs-situs ilegal dan penguatan pengawasan terhadap transaksi keuangan yang berindikasi pada praktik perjudian. Dalam kerangka kebijakan publik, pendekatan ini harus dilengkapi dengan program edukasi yang komprehensif mengenai risiko kecanduan serta konsekuensi hukum yang timbul akibat keterlibatan dalam aktivitas perjudian daring. Peran sektor teknologi digital menjadi sangat krusial, sehingga diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah dan pelaku industri teknologi untuk menciptakan sistem deteksi dini terhadap situs-situs ilegal dan menjaga keamanan serta integritas ruang digital dari penetrasi konten bermuatan perjudian.

OJK, sebagai lembaga independen yang berwenang mengawasi sektor jasa keuangan, memegang peran sentral dalam konteks ini. OJK memiliki kewenangan untuk menolak izin usaha, mengatur alokasi aset, serta melakukan pengawasan ketat terhadap berbagai bentuk transaksi keuangan yang mencurigakan. Dalam konteks perjudian online, OJK bertugas untuk melacak aliran dana yang bersumber dari aktivitas ilegal serta mendeteksi dan melaporkan berbagai transaksi finansial yang tidak sah, baik yang terjadi melalui rekening bank, perusahaan asuransi, lembaga keuangan non-bank, maupun penyedia layanan sistem pembayaran. Pemantauan yang dilakukan mencakup beragam skema transaksi, seperti setoran dan penarikan dana dari situs judi daring ilegal, pembayaran kepada entitas perjudian yang tidak terdaftar, serta perpindahan dana antarindividu yang terlibat dalam jaringan perjudian. Kompleksitas sistem keuangan global, terutama akibat adanya situs yang beroperasi lintas yurisdiksi, menjadikan pengawasan transaksi internasional sebagai prioritas. Oleh karena itu, OJK menjalin kerja sama intensif dengan Kementerian Keuangan dan otoritas terkait lainnya untuk membentuk sistem pertukaran informasi dan pelacakan transaksi lintas negara yang efisien dan akuntabel.

Kolaborasi ini diwujudkan melalui mekanisme pertukaran data dan pelaporan transaksi keuangan yang dicurigai berkaitan dengan perjudian daring ilegal. Sinergi ini memungkinkan penguatan kapasitas lembaga dalam mendeteksi pola transaksi mencurigakan, mengidentifikasi pihak yang terlibat, serta menelusuri jejak dana yang mengalir ke dan dari luar negeri. Sebagai bagian dari upaya nasional yang lebih luas, pemerintah juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Satgas ini bertugas mengoordinasikan kebijakan dan strategi lintas kementerian dan lembaga dengan fokus utama pada pencegahan, evaluasi efektivitas kebijakan, dan peningkatan kesadaran publik. Melalui sinergi antarlembaga, optimalisasi sumber daya, serta pendekatan yang berbasis teknologi dan edukasi, diharapkan penanggulangan perjudian online dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan demi melindungi integritas sosial dan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Budhiman, Adhigama A. dkk. 2021. *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber*. (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)).
- Haripin, Muhamad. 2022. *Intelijen dan Keamanan Nasional di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Cet. Ke-1. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Hasibuan, Edi Saputra. 2021. *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*. (PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers); Candra Manurung. *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong (Hoax) dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Menurut Maqashid Syari'ah*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2023).

Publikasi

- Agung, Nugroho dan Aris Setyo, Radyawanto. *Kajian Yuridis Dan Sosiologis Tentang Fenomena Pinjaman Online Dan Judi Online di Kalangan Masyarakat Indonesia*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.8, No.2 (2024).
- Arno, Abd. Kadir dan A. Ziaul Assad. *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Risiko Pembiayaan dalam Investasi Bodong*. Journal of Islamic Economic Law. Vol.2. No.1 (2017).
- Bakhri, Syaeful, Mabruhi Fauzi dan Watuniah Watuniah. *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Perlindungan Masyarakat Dan Pengawasan Terhadap Investasi Ilegal*. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam. Vol.4. No.2 (2019).
- Bunga, Dewi. *Kebijakan Formulasi Judi Online dalam Hukum Indonesia*. Jurnal Vyavahara Duta. Vol.14. No.1 (2019).
- Devi, Tri Indriasari. *Kebebasan Berekspresi dalam Tekanan Regulasi: Studi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*. Jurnal Masyarakat Indonesia. Vol.49. No.2 (2024).
- Elvia, Viny dkk. *Perjudian Online di Era Digital: Analisis Kebijakan Publik Untuk Mengatasi Tantangan dan Ancaman*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora (Isora). Vol.1. No.3 (2023).
- Firnando, Sandi dan Martinus Legowo. *Motif Judi Online (Remi Poker) sebagai Tumpuan Mata Pencaharian Keluarga di Kelurahan Wiyung, Surabaya*. Paradigma: Jurnal Online Mahasiswa S1 Sosiologi UNESA. Vol.10 No.1 (2021).
- Gracia, Gracia, dkk. *Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia*. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal. Vol.2. No.1 (2022).
- Lubis, Syakwan. *Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik*. Jurnal Ilmiah Cakrawarti. Vol.6. No.1 (2007).
- Migu, Marcelino dan Muhammad Zaky. *Penyebab Keterlibatan Masyarakat dalam Aktivitas Perjudian Online: Studi Kasus Kelurahan Kedaung Tangerang Selatan*. Anomie. Vol.4. No.1 (2022).

- Munawar, Mumtaz Ali Ridha, Al dkk. *Analisis Pola Perilaku dan Motivasi Bermain Judi Online pada Mahasiswa di Era Digital*. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol.2. No.4. (2024).
- Munawar, Said. *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perjudian*. Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum. Vol.1. No.1 (2019).
- Sari, Mellina Tobing. *Pemanfaatan Internet Sebagai Media Informasi dalam Kegiatan Belajar Mengajar pada Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*. JURNAL PEKAN : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.4. No.1 (2019).
- Satrio, Ulil Albab. *Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Pernikahan*. Ethics and Law Journal: Business and Notary. Vol.2. No.1 (2024).
- Sinaga, Obaja Capandi Saut Horas. *Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Memblokir Uang Hasil Perjudian Online di Indonesia*. Jurnal Visi Sosial Humaniora (VSH). Vol.4. No.2 (Desember 2023).
- Sinaga, Rebekka Dosma, Bismar Nasution dan Mahmul Siregar. *Sistem Koordinasi Antar Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Transparency: Jurnal Hukum Ekonomi. Vol.1. No.2 (2013).
- Sugiharto, Vebri dkk. *Edukasi Pencegahan Judi Online dan Narkoba terhadap Masyarakat di Jorong Bayang Tengah*. Jurnal Pengabdian dalam Negri. Vol.2. No.5 (Oktober 2024).
- Sulaiman, Azman dkk. *Upaya Membangun Sinergisitas dalam Pencegahan Judi Online di Banda Aceh*. Jurnal An Nadwah. Vol.29. No.1 (2023).
- Zainal, Nazaruddin. *Judi Bola Online (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Negeri Makassar)*. Jurnal Commercium Kajian Masyarakat Kontemporer. Vol.1. No.1 (2018).
- Zurohman, Achmad, Tri Marhaeni Pudji Astuti dan Tjaturahono Budi Sanjoto. *Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-Nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)*. Journal of Educational Social Studies. Vol.5. No.2 (2016).

Website

- Yolandha, Friska. *Transaksi Judi Online Masih Marak, Teknologi Pembayaran Perlu Ditingkatkan*. diakses dari <https://ekonomi.republika.co.id/berita/sw8q7l370/transaksi-judi-online-masih-marak-teknologi-pembayaran-perlu-ditingkatkan>. diakses pada tanggal 14 Mei 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6905.